




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor I,  Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A. NIP. 196804071994121001
BIDANG AKADEMIK	NAMA SOP	LAYANAN PEMBUATAN RPS MKU
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri2 Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman dan4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik;	<ol style="list-style-type: none">1 Pendidikan paling rendah setingkat SLTA, hingga S32 Menguasai operasional komputer3 Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penyusunan Jadwal Kuliah2 SOP Pelayanan Jadwal Input Jadwal Kuliah ke Sistem Jadwal Kuliah3 SOP Pelayanan Penyusunan Draft Jadwal mata Kuliah MKU4 SOP Pelayanan Jadwal Kuliah5 SOP Layanan Registrasi6 Peraturan Akademik7 Buku Kurikulum	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi2 Komputer/printer/scanner 3 Stempel Fakultas4 Jaringan internet5 ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan pelayanan surat	Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> di simpan di Subagian Pendidikan Fakultas	